



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281,
Telepon (0274) 540611; Hunting, Fax (0274) 540611
Laman: fip.uny.ac.id E-mail: humas_fip@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR 171 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2017/2018;
 - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGAT :
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :
 - Bagi dosen yang melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks;
 - Bagi dosen yang tidak melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks;
 - Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian;

- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 7 September 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,




Dr. HARYANTO, M.Pd.

NIP 196009021987021001_{st} 9

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Nama : Dr. Ishartiwi, M.Pd.
 NIP : 196010011986012001
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Golongan : IV/b
 Jabatan : Lektor Kepala
 NPWP : 597503655541000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PKH6222	Strategi Pembelajaran Pendidikan Khusus	2	5	PEND. LUAR BIASA - S1	A	Teori	2	2,00	
2	PKH6222	Strategi Pembelajaran Pendidikan Khusus	2	5	PEND. LUAR BIASA - S1	B	Teori	2	2,00	
3	PKH6221	Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Khusus	2	3	PEND. LUAR BIASA - S1	A	Teori	2	2,00	
4	PKH6221	Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Khusus	2	3	PEND. LUAR BIASA - S1	B	Teori	2	2,00	
5	PKH6226	Braille Akademik dan Seni*)	2	5	PEND. LUAR BIASA - S1	B	Teori	2	2,00	
	PKH6226	Braille Akademik dan Seni*)	2	5	PEND. LUAR BIASA - S1	A	Teori	2		
Jumlah Beban Mengajar									10,00 SKS	



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP. 196009021987021001